



# GUBERNUR PAPUA

---

## PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PROVINSI PAPUA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua ;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang-bidang Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua.

**BAB II**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Badan**

**Pasal 2**

- (1) Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan, melaksanakan pelayanan, pengelolaan penanaman modal daerah serta penilaian atas pelaksanaannya dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana penanaman modal daerah yang berisikan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan promosi daerah;
  - b. peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal daerah;

- c. pelaksanaan kerjasama penanaman modal daerah dengan kabupaten/kota dan daerah lainnya;
  - d. penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
  - e. penilaian, pemantauan dan pembinaan penanaman modal daerah;
  - f. pengelolaan UPT;
  - g. pembinaan pengusaha melalui pola kemitraan kerja; dan
  - h. pengelolaan ketatausahaan.
- (3) Badan terdiri dari :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - c. Bidang Promosi dan Kerjasama;
  - d. Bidang Percepatan Pelayanan Penanaman Modal;
  - e. Bidang Pengawasan Penanaman Modal; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum ;
  - b. penatausahaan urusan keuangan ;
  - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Keuangan ;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
  - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan perlengkapan serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan dan urusan umum lainnya;
  - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
  - c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar;
  - d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas;
  - e. mendistribusikan naskah dinas;

- f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip;
- g. memberikan layanan administrasi pimpinan;
- h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan;
- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;
- k. menginventarisasi kebutuhan barang/perengkapan operasionalisasi Badan;
- l. mengonsep naskah pemesanan barang/perengkapan operasionalisasi Badan;
- m. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang;
- n. menyimpan barang ke tempat penyimpanan;
- o. mendistribusikan barang/perengkapan;
- p. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang;
- q. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai di lingkungan BKPM; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP).
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran;
  - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS);
  - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Badan);
  - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin;
  - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Badan) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;

- h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Badan);
- i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal;
- j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening;
- k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan;
- l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggung jawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Badan);
- m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran;
- n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan;
- o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan;
- p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian;
- q. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua;
- r. menyimpan bukti-bukti/dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- s. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- t. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai;
  - c. menyusun formasi pegawai di lingkungan BKPM berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan BKPM;
  - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Badan;

g) Mengonsep..../7

- g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai dilingkungan BKPM;
- h. mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar di lingkungan BKPM berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis/Karsu di lingkungan BKPM berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan BKPM berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan;
- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan BKPM;
- l. mengelola arsip/dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran;
  - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan yang masuk;
  - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk bahan penyusunan program;
  - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang dikoordinir Sekretaris dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA BKPM;
  - e. menyusun RKA Badan berdasarkan resume rapat internal/rekomendasi dari Kepala BKPM;
  - f. mengurus administrasi DPA Badan dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait;
  - g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk bahan penyusunan laporan;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Badan dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian;

- i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya;
- j. mengonsep laporan realisasi program Badan berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman/petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian;
- k. menyusun data statistik berdasarkan data hasil pelaksanaan program;
- l. menyusun laporan tahunan Badan berdasarkan data realisasi program;
- m. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

##### Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun rencana umum dan rencana strategis penanaman modal daerah, melakukan pengkajian dan pengembangan iklim penanaman modal di provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana umum dan rencana strategis penanaman modal daerah;
  - b. pengkajian penanaman modal di provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pengembangan iklim penanaman modal di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Perencanaan;
  - b. Sub Bidang Pengkajian; dan
  - c. Sub Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

##### Pasal 9

- (1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana penanaman modal daerah yang berisikan tujuan, sasaran, prioritas dan strategi daerah;
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan penanaman modal daerah;



- b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan perencanaan penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
- c. merumuskan visi, misi dan tujuan penanaman modal daerah;
- d. menyusun rencana umum dan rencana strategis penanaman modal daerah sesuai dengan potensi dan program pembangunan daerah provinsi dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan;
- e. mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi penyusunan peta investasi provinsi dan potensi sumber daya ekonomi kemasyarakatan termasuk pengusaha kecil, menengah, koperasi, dan besar;
- f. menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Papua bidang penanaman modal daerah dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, SKPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota;
- g. menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) /rencana strategis di bidang penanaman modal daerah dengan mengacu pada RPJMD;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian terhadap potensi daerah, sarana/prasarana penunjang, peraturan - peraturan daerah dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penanaman modal di daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengkajian adalah sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengkajian penanaman modal di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan pengkajian penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
  - c. identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di sektor primer, sekunder dan tersier serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik;
  - d. menyusun study kelayakan investasi / usaha;
  - e. melaksanakan pengkajian potensi daerah dalam rangka membuka peluang usaha investasi daerah;
  - f. mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi penyusunan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan sebagai bidang usaha yang tertutup, yang terbuka dengan persyaratan maupun yang mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi;

- g. menyusun rancangan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengkajian penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

#### Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal skala provinsi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan iklim penanaman modal skala provinsi;
  - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
  - c. menganalisis dan menyusun kebijakan usaha, sistem insentif dan administrasi penanaman modal;
  - d. melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal skala provinsi;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal dengan pemerintah kabupaten/kota;
  - f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal daerah;
  - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Promosi dan Kerjasama

#### Pasal 12

- (1) Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan promosi dan kerjasama penanaman modal skala provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri dengan melibatkan SKPD terkait dan kabupaten/kota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan promosi investasi sesuai dengan potensi investasi, peluang usaha dan produk unggulan daerah;
  - b. koordinasi pelaksanaan kemitraan usaha; dan
  - c. koordinasi pelaksanaan kerjasama usaha.

- (3) Bidang Promosi dan Kerjasama terdiri dari :
- a. Sub Bidang Urusan Promosi;
  - b. Sub Bidang Kemitraan Usaha; dan
  - c. Sub Bidang Kerjasama Usaha.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Urusan Promosi mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, menyiapkan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri dengan melibatkan SKPD terkait dan Kabupaten / Kota.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Urusan Promosi adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan urusan promosi pada skala provinsi;
  - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
  - c. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi;
  - d. mengkoordinasikan, menyiapkan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah provinsi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang melibatkan SKPD terkait dan kabupaten/kota;
  - e. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala provinsi.
  - f. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
  - g. menerbitkan materi promosi peluang investasi / penanaman modal, potensi daerah dan komoditi unggulan daerah;
  - h. mempromosikan study kelayakan dan materi promosi kepada masyarakat dan dunia usaha;
  - i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dn
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kemitraan Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengadministrasikan dan memfasilitasi terjadinya kemitraan usaha antara pengusaha daerah dengan penanam modal di Provinsi Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kemitraan Usaha adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kemitraan usaha;

- b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
- c. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha pengusaha daerah dan penanam modal skala provinsi;
- d. menyampaikan / mensosialisasikan peluang kemitraan usaha kepada masyarakat dan dunia usaha;
- e. melakukan study yang berkaitan dengan kemitraan usaha;
- f. berkoordinasi dengan Instansi Teknis tentang data-data usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka kemitraan usaha;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kerjasama Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengadministrasikan dan memfasilitasi terjadinya kerjasama usaha di Provinsi Papua;
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kerjasama Usaha adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan kerjasama usaha;
  - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan kerjasama usaha penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
  - c. mencatat semua kesepakatan kerjasama usaha yang dilakukan antar penanam modal maupun antara penanam modal dengan pengusaha besar daerah;
  - d. menyusun rancangan peraturan daerah provinsi, peraturan Gubernur, MOU dan naskah lainnya yang berkaitan dengan kerjasama usaha daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. mendorong kerjasama, melakukan korespondensi, mengadministrasikan dan mengkoordinasikan kerjasama usaha baik dengan luar negeri maupun dalam negeri;
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama usaha penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Percepatan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Bidang Percepatan Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pelayanan umum, perizinan dan non perizinan serta pelayanan fasilitas penanaman modal daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Percepatan Pelayanan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. pelayanan umum penanaman modal daerah;
  - b. pelayanan perizinan penanaman modal daerah;
  - c. pelayanan non perizinan penanaman modal daerah;
  - d. pelayanan fasilitas penanaman modal daerah; dan
  - e. pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman Modal.
- (3) Bidang Percepatan Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pelayanan Umum;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
  - c. Sub Bidang Pelayanan Fasilitas.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pelayanan Umum mempunyai tugas memberikan layanan umum penanaman modal skala provinsi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelayanan umum penanaman modal;
  - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan pelayanan umum penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
  - c. mengkaji, merumuskan dan menyusun norma standar dan prosedur termasuk pedoman tata cara perizinan, non perizinan dan fasilitas penanaman modal tingkat provinsi;
  - d. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi;
  - f. membangun dan mengembangkan system informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota;
  - g. memberikan informasi dan bantuan umum kepada penanam modal dalam memperoleh izin, non izin dan fasilitas-fasilitas penanaman modal;

- h. menerima, meneliti dan mengadministrasi berkas permohonan serta menyerahkan izin, non izin dan fasilitas yang telah selesai diproses;
- i. menerima, mencatat dan melaporkan pengaduan investor tentang pelayanan perizinan, non perizinan dan fasilitas-fasilitas penanaman modal
- j. membuat laporan perkembangan pelayanan perizinan, non perizinan dan fasilitas-fasilitas penanaman modal;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan non Perizinan mempunyai tugas memberikan layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal daerah tingkat provinsi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
  - c. memberikan pelayanan izin dan non izin kepada masyarakat dan dunia usaha yang ingin menanamkan modal dalam skala provinsi;
  - d. mengadministrasikan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang telah dikeluarkan provinsi;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pelayanan Fasilitas mempunyai tugas memberikan layanan fasilitas penanaman modal.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Fasilitas adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan fasilitas penanaman modal;
  - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan pelayanan fasilitas penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;

- c. mengkaji, mendorong dan mengajukan usulan pemberian fasilitas penanaman modal yang diluar kewenangan provinsi;
- d. mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan provinsi di bidang penanaman modal meliputi pemberian fasilitas penanaman modal;
- e. memproses dan mengadministrasi usulan permohonan fasilitas penanaman modal diluar kewenangan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan fasilitas penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Keenam

#### Bidang Pengawasan Penanaman Modal

##### Pasal 20

- (1) Bidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Bidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanaman modal;
  - b. analisis data dan penyusunan laporan penanaman modal; dan
  - c. penanganan masalah penanaman modal.
- (3) Bidang Pengawasan Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
  - b. Sub Bidang Data dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bidang Penanganan Masalah.

##### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi penanaman modal.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan monitoring dan evaluasi penanaman modal;
  - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
  - c. melaksanakan pemantauan, monitoring, dan evaluasi penanaman modal berkoordinasi dengan pemerintah, SKPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota;
  - d. memberikan pembinaan kepada penanam modal;

- e. merekam, menyusun dan melaporkan permasalahan penanaman modal yang harus diselesaikan secara lintas SKPD;
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data penanaman modal daerah serta menyusun laporan secara tepat waktu.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Data dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan data dan pelaporan penanaman modal;
  - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan pelaporan penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
  - c. menyiapkan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik penanaman modal skala provinsi;
  - d. mengolah data penanaman modal skala provinsi;
  - e. memasukkan data dalam website sebagai bahan informasi;
  - f. menyusun pemutakhiran data statistik penanaman modal Provinsi Papua;
  - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan laporan penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggung jawaban; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Penanganan Masalah mempunyai tugas memberikan bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modalnya di provinsi Papua.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Masalah adalah sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penanganan masalah penanaman modal daerah;
  - b. menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan kegiatan penanganan masalah penanaman modal daerah berdasarkan rencana kerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (RKT-SKPD) Badan;
  - c. mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan masalah penanaman modal dan langkah pemecahannya;



- d. melakukan konsultasi dan pemberian bantuan penyelesaian permasalahan penanaman modal kepada penanam modal.
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penanganan masalah penanaman modal daerah sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

##### Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Diundangkan di Jayapura  
Pada Tanggal 8 Januari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**Drh CONSTANT KARMA**  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2011 NOMOR 5

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 7 Januari 2011  
**GUBERNUR PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

**CAP/TTD**

**Drh. CONSTANT KARMA**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas